



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas perlu mengatur kembali ketentuan pakaian dinas pegawai dan pejabat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan perlu disempurnakan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah / Daerah dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur ;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Pasuruan ;
2. **Walikota** adalah Walikota Pasuruan ;

3. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Pasuruan ;
4. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan ;
5. **Perangkat Daerah** adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ;
6. **Pejabat** adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ;
7. **Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ;
8. **Camat** adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan di Wilayah Kota Pasuruan ;
9. **Lurah** adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan di Wilayah Kota Pasuruan ;
10. **Tenaga Kontrak atau Honorer** adalah tenaga kerja yang memiliki ikatan kontraktual dengan Pemerintah Kota Pasuruan dan menerima honorarium secara bulanan dari Pemerintah Kota Pasuruan ;
11. **Pakaian Dinas** adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan waktu dan kebutuhannya ;
12. **Atribut** adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai ;
13. **Tanda Lokasi** adalah penyebutan nama Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan ;
14. **Tanda Pengenal** adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu ;
15. **Kelengkapan Pakaian Dinas** adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu ;
16. **Petugas Administrasi** adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi ;
17. **Petugas Operasional** adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam atau di luar kantor yang menangani tugas operasional ;
18. **Petugas Pelayanan Publik** adalah Pegawai yang melaksanakan tugas langsung melayani masyarakat dalam layanan-layanan publik ;
19. **Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT** adalah Unit Pelaksana Teknis Badan atau Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
dan
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Jenis dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah ;
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) ;
- e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah ;
- f. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang ;
- g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
- h. Pakaian KORPRI ;
- i. Pakaian Dinas Khusus
- j. Pakaian Batik ;
- k. Pakaian Olah Raga.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pegawai yang berjilbab, memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h, dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) :
 1. Dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ;
 2. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ;
 3. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.

- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah :
 1. Dipakai oleh Camat dan Lurah ;
 2. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ;
 3. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas serta tanda jabatan dan tanda pangkat.

- c. Pakaian Sipil Harian (PSH) :

Dipakai oleh pejabat eselon III dan II pada acara tertentu dengan kelengkapan pakaian dinas.

- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) :
 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah pakaian dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan ;
 2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 ;
 3. Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri atas pakaian sipil lengkap (PSL) dan pakaian Khas Jawa Timur (PKJ).
 - a) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke luar negeri ;

 - b) Pakaian khas Jawa Timur (PKJ), dipakai sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.

- e. **Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah :**
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipergunakan oleh Camat dan Lurah yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan ;
- f. **Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang :**
Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang hanya dapat dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat eselon III dan II pada waktu melaksanakan tugas di lapangan.
- g. **Pakaian Dinas Lapangan (PDL) :**
1. Dipakai oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas di lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 2. Dipakai oleh pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada saat melaksanakan tugas di lapangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
 3. Dipakai oleh pegawai UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- h. **Pakaian KORPRI.**
1. Dipakai setiap tanggal 17 atau pada upacara lainnya sesuai undangan.
 2. Bagi pegawai yang berjilbab, baju lengan panjang dan rok panjang dilengkapi kerudung warna biru dongker.
- i. **Pakaian Dinas Khusus.**
1. **Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh :**
 - a) Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan publik pada Bidang Pelayanan, Bidang Informasi dan Pengaduan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

- Perijinan Terpadu, pada Bidang Mutasi dan Perkembangan Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- b) Dokter, Bidan dan Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas ;
 - c) Pegawai pada UPT Badan dan Dinas ;
 - d) Petugas Protokol dan Humas pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler ;
 - e) Petugas Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota ;
 - f) Tenaga Kontrak.
2. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana angka 1 huruf a) sampai dengan f) harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
 3. Bagi Pegawai wanita hamil memakai pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.
- j. Pakaian Batik produksi Dalam Negeri dipakai setiap hari Jum'at.
- k. Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Bagi Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh masing - masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.


Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Juni 2009

WALIKOTA PASURUAN,


AMINUROKHAMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR : 21